



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. MT. HARYONO NO 05 KEL. LUWUK, KEC. LUWUK
LUWUK - SULAWESI TENGAH 947111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 800/46/BAPENDA/2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 23 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2020;
- b. bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti hasil Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 1, Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Banggai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ANggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai 2019 Nomor 2499).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020.
- KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2020.

- KETIGA : Sistematika RENJA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020, meliputi :
- Bab I. Pendahuluan
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2018
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV. Penutup
- KEEMPAT : RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 30 April 2019

**KEPALA BADAN PENDAPATAAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**



Drs. H. BAHARUDDIN ACHMAD, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640817 199303 1 013

Tembusan Kepada Yth, :

1. Inspektorat Kabupaten Banggai ;
2. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Pendapatan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung Jawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Luwuk 30 April 2019

**KEPALA BADAN PENDAPATAAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**



Drs. H. BAHARUDDIN ACHMAD, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640817 199303 1 013

Rencana Kerja Tahun 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Tahun 2014 s/d 2016.....	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab Banggai.....	14
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai.....	15
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018	17
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2018.....	18
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	19
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	19
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Tahun 2018.....	20
	3.3 Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Tahun 2017.....	23
BAB V	PENUTUP	28
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Tupoksinya.

Dengan adanya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan pemerintah daerah serta undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat. Memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum.

Berdasarkan peraturan perundangan diatas maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2020 yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten banggai nomor 23 tahun 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2020. yang ditetapkan dengan peraturan bupati sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya RPJMD untuk itu setiap satuan kerja perangkat daerah diharuskan menyusun Rencana Strategik (Renstra) OPD yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) SKPD

Badan Pendapatan Kabupaten Banggai yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan..

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah kabupaten banggai dibidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis pendapatan Daerah, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan, pelayanan umum dibidang pendapatan, pembinaan serta pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah.

Dengan demikian sangatlah tepat pemerintah Kabupaten Banggai dalam memantapkan program kebijakan teknis bidang pendapatan daerah untuk mewujudkan program serta kegiatannya yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

1.3 Maksud dan Tujuan

❖ Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi Badan Pendapatan Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2020 sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

❖ Tujuan

Melakukan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten banggai dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah kabupaten banggai tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Kabupaten Banggai

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda Kabupaten Banggai Tahun 2019.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda Kabupaten Banggai.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Banggai.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapenda Kabupaten Banggai Tahun 2020
- 3.3. Program dan Kegiatan Bapenda Kabupaten Banggai Tahun 2020

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Kabupaten Banggai Tahun 2019

Badan Pendapatan Daerah telah mampu memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada institusi lingkup pemerintah daerah. Hal ini tercermin dengan dicapainya Rencana Kerja Tahun 2019. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai, telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan pengukuran keberhasilan dan pelaksanaan program prioritas tersebut. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksudkan agar program pelaksanaan dan kegiatan prioritas dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan akuntabel serta tepat sasaran.

Dari 1 (Satu) sasaran Strategis serta 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama di dukung dengan 8 (Delapan) program yang diuraikan ke dalam 51 (Lima Puluh Satu) kegiatan dan telah disediakan anggaran untuk melaksanakan semua aktifitas program dan kegiatan dibidang pendapatan.

Untuk itu dalam proses penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah tidak berdiri sendiri melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan *review* capaian Rencana Strategi (Rensta) SKPD yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi perangkat daerah baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian taget kinerja yang bersifat *outcome* dan *output*.

Renja Badan Pendapatan Daerah adalah penjabaran perencanaan tahunan dan renstra Badan Pendapatan Daerah. Renja Badan Pendapatan Daerah juga merupakan sebagai alat ukur untuk menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang disusun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah ditahun 2018. Pesentase tahapan dan evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran tiga tahun kebelakang dapat dilihat melalui tahapan sebagai berikut :

Tabel 2. 1.
Evaluasi Terhadap Realisasi Program dan Kegiatan SKPD
Tahun 2018

KODE URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	Realisasi Fisik Program dan Kegiatan (%)	KET
1	2	3	7	8
4.04.4.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
4.04.4.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	
4.04.4.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	74,85%	
4.04.4.04.01.01.06	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	

KODE URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	Realisasi Fisik Program dan Kegiatan (%)	KET
1	2	3	7	8
4.04.4.04.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	
4.04.4.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	
4.04.4.04.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	
4.04.4.04.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	
4.04.4.04.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	68,33%	
4.04.4.04.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	
4.04.4.04.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	99,96%	
4.04.4.04.01.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	99,98%	
4.04.4.04.01.01.20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	98,11%	
4.04.4.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
4.04.4.04.01.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pengadaan dinas /operasional	100%	
4.04.4.04.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	99,53 %	
4.04.4.04.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung kantor	99,10 %	
4.04.4.04.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur	100%	
4.04.4.04.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	

KODE URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	Realisasi Fisik Program dan Kegiatan (%)	KET
1	2	3	7	8
4.04.4.04.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	
4.04.4.04.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	54,93 %	
4.04.4.04.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik	100%	
4.04.4.04.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			
4.04.4.04.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersediannya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	
4.04.4.04.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Tersediannya pakaian khusus hari - hari tertentu	100%	
4.04.4.04.01.04	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS			
4.04.4.04.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun		100 %	
4.04.4.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			
4.04.4.04.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	100 %	
4.04.4.04.01.05.04	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	Tersedianya Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	100 %	
4.04.4.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
4.04.4.04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100 %	
4.04.4.04.01.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terpenuhi Penyusunan Pelaporan Keuangan Semeteteran	100 %	

KODE URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	Realisasi Fisik Program dan Kegiatan (%)	KET
1	2	3	7	8
4.04.4.04.01.06.04	Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	Terpenuhinya Penyusunan Keuangan Akhir Tahun	99,72%	
4.04.4.04.01.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	100%	
4.04.4.04.01.07	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI / DATA			
4.04.4.04.01.07.04	Penyusunan Profil SKPD	Tersedianya Penyusunan Profil SKPD	100%	
4.04.4.04.01.07.06	Pemutakhiran Data Pegawai	Tersedianya Pemutakhiran Data Pegawai	99,59%	
4.04.4.04.01.15	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
4.04.4.04.01.15.05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi	Terpenuhinya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi	94,48 %	
4.04.4.04.01.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah	Terpenuhinya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	99,85%	
4.04.4.04.01.15.25	Pemutakhiran Data, Perhitungan Dan Penetapan Pajak Daerah	Terpenuhinya Pemutakhiran Data, Perhitungan Dan Penetapan Pajak Daerah	99,46 %	
4.04.4.04.01.15.34	Penagihan Uji Petik dan Penagihan PBB	Terlaksananya Uji Petik dan Penagihan PBB	100%	
4.04.4.04.01.15.46	Pengawasan dan Pelaksanaan Barang Quasi	Terlaksananya Pengawasan dan Pelaksanaan Barang Quasi	100 %	
4.04.4.04.01.15.50	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	100 %	
4.04.4.04.01.15.51	Sosialisasi Pajak Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah	100 %	
4.04.4.04.01.15.52	Analisis Potensi Retribusi Daerah	-	-	

KODE URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	Realisasi Fisik Program dan Kegiatan (%)	KET
1	2	3	7	8
4.04.4.04.01.15.53	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah	Terpenuhinya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah	100 %	
4.04.4.04.01.15.54	Penilaian Objek PBB - P2	Terlaksananya Penilaian Objek PBB - P2	100 %	
4.04.4.04.01.15.58	Pemutakhiran Data Retribusi dan Lain - Lain Pendapatan	Terpenuhinya Pemutakhiran Data Retribusi dan Lain - Lain Pendapatan	100 %	
4.04.4.04.01.15.59	Pengawasan Lapangan Spanduk dan Reklame Se-Kabupaten Banggai	Terlaksananya Pengawasan Lapangan Spanduk dan Reklame Se-Kabupaten Banggai	100 %	
4.04.4.04.01.15.60	Rapat Koordinasi Penerimaan Pendapatan daerah tahun N+1 dan Evaluasi Penerimaan Daerah Tahun N -1 dan Tahun N	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penerimaan Pendapatan daerah tahun N+1 dan Evaluasi Penerimaan Daerah Tahun N -1 dan Tahun N	100 %	
4.04.4.04.01.15.61	Pemutakhiran Data dan Penetapan PBB	Terpenuhinya Pemutakhiran Data dan Penetapan PBB	100 %	
4.04.4.04.01.15.62	Pekan Panutan dan Penyerahan SPPT Kelurahan / Desa	Terlaksananya Pekan Panutan dan Penyerahan SPPT Kelurahan / Desa	100 %	
4.04.4.04.01.15.63	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber PBB	Terpenuhinya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - sumber PBB	100 %	
4.04.4.04.01.15.64	Penyelesaian Keberatan PBB dan BPHTB	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan PBB dan BPHTB	100 %	
4.04.4.04.01.15.65	Monitoring dan Pengawasan Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain - Lain Pendapatan	Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain - Lain Pendapatan	100 %	
4.04.4.04.01.15.66	Rapat Koordinasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain - Lain Pendapatan	Terpenuhinya Rapat Koordinasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain - Lain Pendapatan	89,93 %	
4.04.4.04.01.15.67	Penyusunan Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dan lain - lain Pendapatan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dan lain - lain Pendapatan	100 %	

KODE URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	Realisasi Fisik Program dan Kegiatan (%)	KET
1	2	3	7	8
4.04.4.04.01.15.68	Koordinasi Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah	100 %	
4.04.4.04.01.15.69	Sosialisai Penyelesaian Retribusi daerah	Terlaksananya Sosialisai Penyelesaian Retribusi daerah	100 %	
4.04.4.04.01.15.70	Koordinasi dan Optimalisasi Dana Transfer/Perimbangan Pemerintah Pusat dan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Optimalisasi Dana Transfer/Perimbangan Pemerintah Pusat dan Provinsi	99,99 %	
4.04.4.04.01.15.71	Penyusunan Pelaporan Realisasi Pendapatan Lain - Lain	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Realisasi Pendapatan Lain - Lain	100 %	
4.04.4.04.01.15.72	Koordinasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Pertambangan Umum	Terlaksananya Koordinasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Pertambangan Umum	99,93	
4.04.4.04.01.15.73	Monitoring Evaluasi dan Pengawasan dana Perimbangan dan Pendapatan Lain - Lain	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pengawasan dana Perimbangan dan Pendapatan Lain - Lain	99,62 %	
4.04.4.04.01.15.74	Pendataan Potensi Bagi Hasil Pusat dan Provinsi	Terlaksananya Pendataan Potensi Bagi Hasil Pusat dan Provinsi	100 %	
4.04.4.04.01.15.75	Monitoring dan Pengendalian PAD	Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian PAD	99,33 %	
4.04.4.04.01.15.78	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100 %	
4.04.4.04.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA			
4.04.4.04.01.16.06	Pembinaan Petugas Pemungut PAD - PBB, KUPT, Petugas Pemungut	Terpenuhinya Pembinaan Petugas Pemungut PAD - PBB, KUPT, Petugas Pemungut	100 %	
4.04.4.04.01.16.07	Monitoring dan Pengendalian PAD	Terpenuhinya Monitoring dan Pengendalian PAD	100 %	

Dari total pagu anggaran yang tersedia program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 yang terealisasi sebesar 98,88 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi OPD.

Adapun analisis Pencapaian kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai yaitu Penyediaan Dokumen Perencanaan Renstra OPD yang ditetapkan dengan SK Kepala Badan Pendapatan Daerah sudah berjalan baik, karena Renstra OPD sudah memuat Visi Misi OPD, Tujuan, Strategi Kebijakan serta Program dan kegiatan dimana merupakan instrumen kebijakan yang berisi

satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai Tugas dan Fungsi OPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

2.3.1. Rendahnya Kemampuan Aparatur

Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, kondisi kepegawaian dan tingkat pendidikan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai saat ini masih perlu ditingkatkan, untuk dapat mengurangi beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
2. Belum dilakukan Perencanaan SDM dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan belum adanya langkah -langkah tertentu guna menjamin bahwa bagi institusi Badan Pendapatan harus tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.
3. Belum efektifnya pembagian tugas pokok kepada setiap staf administrasi untuk menunjang kinerja setiap sub bagian dan sub bidang di setiap unit organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai;
4. Masih kurangnya tenaga staf perencana yang profesional, baik itu menterjemahkan, merumuskan, dan menganalisis data dengan baik, guna menunjang kelancaran tugas pimpinan;

5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

2.3.2. Rendahnya Kualitas Pelayanan SKPD

Berdasarkan fungsi pelayanan SKPD, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai saat ini diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Badan Pendapatan baik oleh internal Badan Pendapatan Daerah maupun oleh OPD Pemungut PAD terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Belum adanya sistem pengelolaan *knowledge* yang dapat menghimpun seluruh produk Dinas Pendapatan secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar;
4. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;

5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Pendapatan dengan OPD Pengelola PAD lain;
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *Bottom Up*;
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Rancangan Renja OPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari pemerintah kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana kerja OPD.

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah.

Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan daerah. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi *ritme strategis* dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, pelaksanaan Pembangunan tahun 2020 berada pada tahap jangka panjang.

Pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan standar pelayanan minimal guna untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat kepada masyarakat agar penyelenggara kinerja pemerintah daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional.

Untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan Kerja awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 yang melalui Renjaca Strategis (Renstra) 2016-2020 yang merumuskan Tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun Tujuan dari Badan Pendapatan Daerah yang masih berkaitan dengan Misi 1 (Satu) Kabupaten Banggai yaitu:

““ MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DAN MELAYANI ”.

Tujuan akan megarahkan perumusan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakan kerangka prioritas untuk menentukan arah guna mencapai keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

b. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai merupakan bagian integral Pemerintah Kabupaten Banggai yang kemudian dalam proses strategiknya mengkoordinir seluruh sumber - sumber pendapatan daerah.

Adapun yang menjadi sasaran strategik Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :



“Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah “

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Faktor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa pemerintah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai menjabarkan sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/ penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian

tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan OPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam barang/Jasa.

Program,kegiatan serta sub kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah ditahun 2020 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain :

02. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

01.2.01. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 01.2.01.01. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- 01.2.01.02. Penyusunan Program Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan
- 01.2.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
- 01.2.01.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah.
- 01.2.01.05. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

01.2.02. Kegiatan Administrasi Keuangan

- 01.02.2.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 01.02.2.06. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
- 01.02.2.07. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
- 01.02.2.09. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

01.2.03. Kegiatan Administrasi Umum

- 01.2.03.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 02.2.03.02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- 01.2.03.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 01.2.03.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 01.2.03.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 01.2.03.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 01.2.03.11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 01.2.03.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 01.2.03.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 01.2.03.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 01.2.03.18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 01.2.03.21. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 01.2.03.22. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
- 01.2.03.24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 01.2.03.25. Pengadaan Mebeleur
- 01.2.03.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 01.2.03.30. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

01.2.03.32. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

01.2.03.34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

01.2.04. Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.2.04.01. Pengadaan Mesin Kartu Absensi

01.2.04.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

01.2.04.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

01.2.04.06. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

01.2.04.09. Pendidikan dan Pelatihan Formal

01.2.04.10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

5.02.02.2.02. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

5.02.03. Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

5.02.04.2.02. Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

5.02.04.2.01. Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

5.02.04.2.02. Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5.02.04.2.04. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 5.02.04.2.05. Perumusan Kebijakan Srategis Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 5.02.04.2.06. Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retibusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
- 5.02.04.2.07. Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
- 5.02.04.2.08. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 5.02.04.2.09. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 5.02.04.2.10. Pemeriksaan Pajak Daerah
- 5.02.04.2.11. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk rumusan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada lampiran Tabel Kerja Renja

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020, merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2020. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2020.

Demikian rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai tahun 2020 untuk dipedomani pada tataran implementasi, keberhasilan pelaksanaan renja OPD akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama.

Hasil kinerja Renja SKPD tahun 2020 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan institusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai kedepan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja OPD tahun berikutnya sehingga kinerja OPD dapat terukur dan berkesinambungan.

Luwuk 30 April 2019

**KEPALA BADAN PENDAPATAAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**



Drs. H. BAHARUDDIN ACHMAD, M.Si

**Pembina Utama Muda
NIP. 19640817 199303 1 013**

Lampiran - Lampiran



**RENCANA KERJA ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Formulir PO
DPA - SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan : 4.04 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN

Organisasi : 4.04.05 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja (kuantitatif)		Sumber Dana	Jumlah (N+1) Tahun 2019	Penanggungjawab
Program	Kegiatan			Hasil	Keluaran	Kelompok Sasaran Kegiatan	Keluaran	Capaian Program			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.		4.04.4.04.5.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						21.43		2,011,712,700	SEKRETARIAT
	01.	4.04.4.04.5.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat	Luwuk	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Meterai	500 Lembar	0.15		3,000,000	Sekretariat
	02.	4.04.4.04.5.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Luwuk	TerpenuhinyaJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air, Listrik dan Internet	3 Jaringan	6.68		134,400,000	Sekretariat
	06.	4.04.4.04.5.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Luwuk	TerpenuhinyaJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	STNK Kendaraan Dinas Bapenda	39 Unit	0.70		14,000,000	Sekretariat
	08.	4.04.4.04.5.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luwuk	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Alat Kebersihan Kantor dan Petugas Kebersihan	12 Jenis	2.37		47,629,700	Sekretariat
	10.	4.04.4.04.5.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor	luwuk	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	33 Jenis	1.52		30,498,000	Sekretariat
	11.	4.04.4.04.5.01.11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Luwuk	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	TersedianyaBarang Cetak dan Penggandaan	Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan	6 Jenis	0.40		7,950,000	Sekretariat
	12.	2.01.2.01.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Luwuk	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat Listrik	6 Jenis	0.24		4,735,000	Sekretariat
	15.	2.01.2.01.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Luwuk	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran	3 Terbitan	0.15		3,000,000	Sekretariat
	17.	2.01.2.01.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman	luwuk	Terpenuhinya Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman	600 Dos	0.82		16,500,000	Sekretariat
	18.	2.01.2.01.01.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas dan Luar Daerah	1 Ls	32.31		650,000,000	Sekretariat
	19.	4.04.4.04.5.01.19. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dalam Daerah	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Ls			200,000,000	Sekretariat
	20.	2.01.2.01.01.01.20. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Luwuk	Terpenuhinya Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Honorarium Non PNS	41 Orang	44.74		900,000,000	Sekretariat
02.		4.04.4.04.05.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						14.17		1,329,775,550	SEKRETARIAT
	05.	4.04.4.04.05.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Luwuk	Terpenuhinya Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda empat	5 Unit	0.00		106,425,000	Sekretariat
	07.	4.04.4.04.05.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Luwuk	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Mesin Ketik, AC dan Gorden	2 Jenis	-		66,440,000	Sekretariat
	09.	4.04.4.04.05.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	luwuk	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Komputer, Notebook, Printer, Hardisk Eksternal, Taping Box, Server, Infokus, Drone, Genset	11 Jenis	59.53		791,668,550	Sekretariat
	10.	4.04.4.04.05.02.10. Pengadaan Meubelair	Luwuk	Terpenuhinya Meubiler	Tersedianya Meubiler	Kursi Putar, Kursi Kerja, dan Lemari Arsip	4 Jenis	6.53		86,792,000	Sekretariat
	22.	4.04.4.04.05.02.22.Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Luwuk	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor Bapenda	2 Jenis	15.04		200,000,000	Sekretariat
	24.	4.04.4.04.05.02.24. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kab Banggai	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan roda empat dan Roda Dua	39 Unit	3.72		49,500,000	Sekretariat

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja (kuantitatif)		Sumber Dana	Jumlah (N+1) Tahun 2019	Penanggungjawab
Program	Kegiatan			Hasil	Keluaran	Kelompok Sasaran Kegiatan	Keluaran	Capaian Program			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	4.04.4.04.05.02.26. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Luwuk	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Service AC	10 Unit	0.32		4,200,000	Sekretariat
	28.	4.04.4.04.02.28. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor	Luwuk	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor	Komputer Printer dan Server	20 Unit	0.73		9,750,000	Sekretariat
	30	4.04.4.04.05.02.30. Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik	Luwuk	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik	Jaringan Listrik Kantor	1 Jaringan	1.13		15,000,000	Sekretariat
03.		4.04.4.04.05.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur						-		-	SEKRETARIAT
	02.	4.04.4.04.05.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	luwuk	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Pakaian Dinas Aparatur Bapenda	0	#DIV/0!		-	Sekretariat
	05.	4.04.4.04.05.03.05. Pengadaan Khusus Hari-hari Tertentu	luwuk	Terpenuhinya Pengadaan Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pengadaan Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Olahraga Aparatur Bapenda	0	#DIV/0!		-	Sekretariat
04.		4.04.4.04.05.04. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS						0.21		20,000,000	SEKRETARIAT
	01.	4.04.4.04.05.04.01. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Luwuk	Terpenuhinya Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Tersedianya Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Pegawai Yang Pensiun	4 Orang	100.00		20,000,000	Sekretariat
05.		4.04.4.04.05.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						4.00		375,745,800	SEKRETARIAT
	01.	4.04.4.04.05.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luwuk	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	10 Orang	39.92		150,000,000	Sekretariat
	02.	4.04.4.04.05.05.02. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	luwuk	Terpenuhinya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Wajib Pajak	690 Peserta	56.18		211,075,800	Sekretariat
	04.	4.04.4.04.05.05.04. Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Aparatur	luwuk	Terpenuhinya Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Aparatur	Tersedianya Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Aparatur	Pegawai Badan Pendapatan Daerah	3 Dokumen	3.90		14,670,000	Sekretariat
06.		4.04.4.04.05.06. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						3.05		286,154,400	SEKRETARIAT
	01	4.04.4.04.05.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Kab Banggai	Terpenuhinya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Dokumen Sakip dan LKJIP	3 Dokumen	17.99		51,490,000	Sekretariat
	02	4.04.4.04.05.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kab Banggai	Terpenuhinya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	9.94		28,455,000	Sekretariat
	04	4.04.4.04.05.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	luwuk	Terpenuhinya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	5.72		16,358,900	Sekretariat
	05	2.01.2.01.01.06.05. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Luwuk	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Renja,RKA, DPA,RKAP,DPPA,dan RENSTRA	6 Dokumen	46.77		133,838,500	Sekretariat
	18	4.04.4.04.05.06.11. Penyusunan Pelaporan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	Kab Banggai	Terpenuhinya Laporan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	Tersedianya Laporan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	Laporan Realisasi PAD	12 Laporan	6.32		18,084,000	Sekretariat
	20	4.04.4.04.05.06.09. Penyusunan Laporan Inventaris Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Kab Banggai	Terpenuhinya Penyusunan Laporan Inventaris Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (SKPD)	Tersedianya Penyusunan Laporan Inventaris Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (SKPD)	Laporan Inventaris Barang	5 Laporan	13.25		37,928,000	Sekretariat
07		4.04.4.04.05.07. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						15.54		1,459,131,000	SEKRETARIAT
	01	4.04.4.04.05.07.01. Pemutakhiran Sistem Informasi Data Base	Luwuk	Terpenuhinya Pemutakhiran Sistem Informai Data Base	Tersedianya Pemutakhiran Sistem Informai Data Base	Data Base Bapenda	1 Dokumen	97.02		1,415,691,000	Sekretariat
	04	4.04.4.04.05.07.05. Pemutakhiran Data Kepegawaian	luwuk	Terpenuhinya Pemutakhiran Data Kepegawaian	Tersedianya Pemutakhiran Data Kepegawaian	Pegawai Bapenda	2 Dokumen	2.34		34,210,000	Sekretariat
	06	4.04.4.04.05.07.03. Penyusunan Data dan Profil SKPD	Luwuk	Terpenuhinya Penyusunan Data dan Profil SKPD	Tersedianya Penyusunan Data dan Profil SKPD	Profile Pemerintah Daerah Bapenda	1 Dokumen	0.63		9,230,000	Sekretariat

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja (kuantitatif)		Sumber Dana	Jumlah (N+1) Tahun 2019	Penanggungjawab
Program	Kegiatan			Hasil	Keluaran	Kelompok Sasaran Kegiatan	Keluaran	Capaian Program			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08		4.04.4.04.05.08. Program Perencanaan Umum								105,870,500	SEKRETARIAT
	01	4.04.4.04.05.08.01. Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Luwuk	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Penyediaan Jasa Administasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokmen Kontrak	30 Dokumen	6.36		6,730,500	Sekretariat
	02	4.04.4.04.05.08.02. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Luwuk	Terpenuhinya Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tersediainya Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Monev Program dan Kegiatan	12 Laporan	93.64		99,140,000	Sekretariat
15		4.04.4.04.1.15. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								3,799,285,400	
	52	4.04.4.04.5.15.52. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah	Luwuk	Terpenuhinya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah	Tersedianya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah	Perda Pajak Daerah	1 Perda 10 perbub	2.09		79,500,000	Bidang Pajak Daerah
	53	4.04.4.04.5.15.53. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah - Pajak Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhinya Intensifikasi dan eksentifikasi Sumber Pendapatan Pajak Daerah	Tersedianya Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber Pendapatan Pajak Daerah	Potensi Sumber Pendapatan Daerah	2 Dokumen	9.11		345,940,000	Bidang Pajak Daerah
	54	4.04.4.04.5.15.54. Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhinya Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah	Tersedianya Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah	Wajib Pajak Daerah	2 Dokumen	5.02		190,751,000	Bidang Pajak Daerah
	55	4.04.4.04.5.15.55. Penetapan dan Penyelesaian Doleansi Pajak Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhinya Penetapan dan Penyelesaian Doleansi Pajak Daerah	Tersedianya Penetapan dan Penyelesaian Doleansi Pajak Daerah	Wajib Pajak	1 Dokumen	6.11		232,196,000	Bidang Pajak Daerah
	56	4.04.4.04.5.15.56. Penagihan dan Uji Petik Pajak Daerah	Kab Banggai	Terpenuhinya Penagihan dan Uji Petik Pajak Daerah	Tersedianya Penagihan dan Uji Petik Pajak Daerah	Wajib Pajak	1 Dokumen	10.52		399,500,000	Bidang Pajak Daerah
	57	4.04.4.04.5.15.57. Pemuktahiran Data, Penetapan PBB dan Penyerahan SPPT Desa/Kelurahan	Kab Banggai	Terpenuhinya Pemuktahiran Data, Penetapan PBB dan Penyerahan SPPT Desa/Kelurahan	Tersedianya Pemuktahiran Data, Penetapan PBB dan Penyerahan SPPT Desa/Kelurahan	Wajib Pajak	1 Dokumen	9.86		374,677,500	Bidang PBB/BPHTB
	58	4.04.4.04.5.15.58. Penagihan dan Uji Petik PBB / BPHTB	Kab Banggai	Terpenuhinya Penagihan dan Uji Petik PBB / BPHTB	Tersedianya Penagihan dan Uji Petik PBB / BPHTB	Wajib Pajak	1 Dokumen	5.81		220,885,000	Bidang PBB/BPHTB
	59	4.04.4.04.5.15.59. Pengawasan dan Penilaian Objek PBB P2 serta Penyelesaian Doleansi PBB dan BPHTB	Kab Banggai	Terpenuhinya Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2 serta Penyelesaian Doleansi PBB dan BPHTB	Tersedianya Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2 serta Penyelesaian Doleansi PBB dan BPHTB	Wajib Pajak	1 Dokumen	13.16		499,842,000	Bidang PBB/BPHTB
	60	4.04.4.04.5.15.66. Verifikasi dan Klarifikasi Transfer Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah	Kab Banggai	Terpenuhinya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan - BPHTB	Tersedianya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan - BPHTB	Potensi BPHTB dan PBB	2 Dokumen	4.29		163,132,000	Bidang PBB/BPHTB
	61	4.04.4.04.5.15.61. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah serta Pembinaan Petugas Pemungutan PAD dan KUPT se-Kabupaten Banggai	Luwuk	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah serta Pembinaan Petugas Pemungutan PAD dan KUPT se-Kabupaten Banggai	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah serta Pembinaan Petugas Pemungutan PAD dan KUPT se-Kabupaten Banggai	Pegawai dan Petugas Pemungut PAD	557 Peserta	2.47		93,981,900	Sekretariat
	62	4.04.4.04.5.15.62. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah	Luwuk	Terpenuhinya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah	Tersedianya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah	Regulasi Retribusi Daerah	1 Perda 8 perbub	2.30		87,556,000	Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan
	63	4.04.4.04.5.15.63. Pendataan dan Analisis Potensi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	Luwuk	Terpenuhinya Pendataan dan Analisis Potensi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	Tersedianya Pendataan dan Analisis Potensi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	Data Retribusi Daerah	2 Dokumen	3.60		136,821,000	Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan
	64	4.04.4.04.5.15.64. Pengawasan dan Penyelesaian Doleansi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhinya Pengawasan dan Penyelesaian Doleansi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	Tersedianya Pengawasan dan Penyelesaian Doleansi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	Wajib Pajak / Retribusi	1 Dokumen	7.13		270,749,000	Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan
	65	4.04.4.04.5.15.65. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhinya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah & Lain-Lain PAD Yang Sah	Tersedianya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah & Lain-Lain PAD Yang Sah	Wajib Rretribusi Daerah	2 Dokumen	5.40		205,118,000	Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan
	66	4.04.4.04.5.15.66. Verifikasi dan Klarifikasi Transfer Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah	Luar Daerah	Terpenuhinya Verifikasi dan Klarifikasi Transfer Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Tersedianya Verifikasi dan Klarifikasi Transfer Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Dana Perimbangan	2 Dokumen	6.91		262,367,000	Bidang Dana Perimbangan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja (kuantitatif)		Sumber Dana	Jumlah (N+1) Tahun 2019	Penanggungjawab
Program	Kegiatan			Hasil	Keluaran	Kelompok Sasaran Kegiatan	Keluaran	Capaian Program			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	67	4.04.4.04.5.15.67. Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah	Kab Banggai	Terpenuhinya Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Tersedianya Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Dana Perimbangan dan lain-lain PD yang sah	4 Dokumen	2.79		105,863,150	Bidang Dana Perimbangan
	68	4.04.4.04.5.15.68. Pemuktahiran Data dan pendataan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain	Kab Banggai	Terpenuhinya Pemuktahiran Data dan pendataan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain	Tersedianya Pemuktahiran Data dan pendataan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain	Data Dana Perimbangan dan lain-lain PD yang sah	12 Dokumen	3.43		130,405,850	Bidang Dana Perimbangan
		Jumlah								9,387,675,350	

Luwuk, 28 Januari 2019

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai



Drs. H. Baharuddin Achmad, M.Si
NIP. 19640817 199303 1 013